



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Jutuh, 06 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (karyawati salon kecantikan), pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sari, 04 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wraswasta (Penambang Emas), pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Manuhing, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 17 Maret 2023 dalam status janda dan duda;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, sudah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Jakatan Raya, RT. 000, RW. 000, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
3. Bahwa dari pemikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 24 Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
  - 5.1. Tergugat memiliki sifat temperamental terhadap Penggugat dan sering melakukan ancaman dan tindakan untuk membunuh Penggugat ketika dalam keadaan marah;
  - 5.2. Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak Penggugat seperti di jewer dan sering mengucapkan kata-kata kasar;
  - 5.3. Sejak menikah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhimya sejak tanggal 27 Maret 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan 6 hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua di Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan 6 (enam) hari, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2023/PA. Kkn tanggal 23 Mei 2023 dan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA. Kkn tanggal 1 Juni 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jakatan Raya, Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Gunung Mas selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering membentak anak Penggugat dan saksi sering mendengar sendiri kejadian itu;
- Bahwa Saksi pernah juga mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Penggugat menginap di rumah saksi untuk menenangkan diri. Kejadian lain, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dari kursi lalu Penggugat keluar dari rumah dan menginap kembali di rumah saksi dan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah bekerja sehingga untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 27 Maret 2023 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sering berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PTT Satpol PP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jakatan Raya, Kabupaten Gunung Mas hanya selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering membentak anak bawahan Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian itu ketika Penggugat dan Tergugat bertamu ke rumah saksi saat lebaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dari kursi lalu Penggugat, saat itu keluarga yang lain berusaha meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah bekerja sehingga untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 27 Maret 2023 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sering berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 24 Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Puncaknya sejak tanggal 27 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan (*lex specialis*), maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya masing-masing telah *dinazegellen* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu NAMA dan NAMA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa beberapa hari setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering marah dan pernah menyakiti Penggugat, Tergugat juga sering marah terhadap anak Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa sejak menikah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat. Sekalipun begitu, Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya dan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat Hakim menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيار تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahimah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)